


**PEMBUKTIAN WALI MAFQUD PERSPEKTIF PEJABAT
KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Afriz Alfaiz Arriyan Nur

NIM 13210032



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**PEMBUKTIAN WALI MAFQUD PERSPEKTIF PEJABAT
KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Afriz Alfaiz Arriyan Nur

NIM 13210032



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBUKTIAN WALI MAFQUD PERSPEKTIF PEJABAT KANTOR URUSAN AGAMA (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2017



Afriz Alfaiz Arriyan Nur
NIM 13210032

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Afriz Alfaiz Arriyan Nur NIM: 13210032 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMBUKTIAN WALI MAFQUD PERSPEKTIF PEJABAT
KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 28 Mei 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Aunul Hakim, S.Ag. M.H
NIP. 1965091920000031001


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Afriz Alfaiz Arriyan Nur, NIM 13210032, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**PEMBUKTIAN WALI MAFQUD PERSPEKTIF PEJABAT
KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus
Dewan Penguji :


1. H. Khoirul Anam, Lc, M.H
NIP. 19807152000031001


Ketua

2. Dr. H. Aunul Hakim, S.Ag. M.H
NIP. 1965091920000031001


Sekretaris


3. Dr. Nasrullah, M. Th. I
NIP. 198112232011011002


Perguji Utama



Malang, 24 juli 2017

Dekan,


Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
3. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag selaku Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. H Aunul Hakim, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Keluarga besar KH. Marzuki Mustamar selaku pengasuh pondok pesantren Sabilurrosyad yang selalu Penulis harap-hrapkan doa dan berkah ilmunya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta Nuril Huda dan ibunda tersayang Siti Maisaroh yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis yaitu Rifqian Arfi Andika dan Anniza Nur Pratiwi. Dan tidak lupa untuk keluarga besar Kh.Imam Bakri
10. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2013 serta sahabat-sahabat yang tergabung dalam komunitas Musafir Kelana, terimakasih atas dukungan serta

motivasinya. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

11. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 28 Mei 2017

Penulis,

Afriz Alfaiz Arriyan Nur
NIM 13210032

MOTTO

لأنكاح إلابوي

“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (H.R. Ahmad)”



PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73.

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Pernikahan.....	13
1. Pengertian, rukun dan syarat-syaratnya.....	13

C. Wali Nikah	19
1. Pengertian Wali Nikah	19
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	21
3. Syarat –syarat Wali Nikah	24
4. Urutan menjadi Wali Nikah.....	26
5. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam	28
D. Mafqud.....	28
1. Pengertian Mafqud.....	28
2. Macam-Macam Mafqud.....	30
3. Ketentuan dikatakan Mafqud.	32
4. Hukum Mafqud	33
E. Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam	35
F. Mafqud dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	36
G. Pembuktian dan Alat-alat bukti	42
1. Pengertian Pembuktian.....	42
2. Alat-alat bukti	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis Penelitian	52
C. Pendekatan penelitian	52
D. Sumber data	52
E. Metode Pengumpulan Data	54

F. Teknik Pengolahan Keabsahan Data	55
G. Metode Pengolahan Data	56
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang.....	59
B. Cara Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat KUA Kota Malang.....	63
C. Analisis Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat KUA Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.	69
D. Pembuktian Wali Mafqud Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Afriz Alfaiz Arriyan Nur, NIM 13210032, 2017. pembuktian wali mafqud Perspektif pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag M.H

Kata Kunci : Pembuktian, wali mafqud, perspektif, pejabat KUA

Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai, dengan pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang walinya mafqud dapat berpindah ke wali hakim apabila benar-benar walinya mafqud. Dalam perakteknya di KUA Kota Malang, pernikahan yang akan dilakukan dengan kondisi wali yang mafqud cukup dengan menggunakan ikrar yang kemudian dilampiri surat keterangan diketahui dari kepala desa, tetapi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwasanya mafqud tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan dan memanipulasi perkataan bahwa nasab yang dinikahkan itu mafqud.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu bagaimana cara pembuktian wali mafqud menurut pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang dan mengetahui bagaimana tinjauan dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan hal tersebut dapat diketahui sejauh mana cara pembuktian wali mafqud yang digunakan oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yakni wawancara kepada pejabat KUA dan data sekunder yakni buku-buku yang memiliki relevansi dalam penelitian yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: *Pertama*, cara pembuktian wali mafqud perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ialah calon istri dari orang tua yang mafqud datang ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk mengurus suatu pernikahan dari calon istri dengan wali yang mafqud. Setelah dari pegawai pencatat nikah, calon istri dari orang tua yang mafqud tersebut datang ke kepala desa untuk dibuatkan surat lampiran kepala desa serta dilegalisir, sebagai bukti bahwa calon istri dari orang tua benar-benar walinya mafqud, kemudian ikrar di sumpah di depan Kepala KUA dengan mendatangkan dua orang saksi. *Kedua*, ditinjau dari Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan KHI, terdapat aturan yang bertentangan. Yang pertama dalam penentuan wali mafqud yang ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak adanya aturan yang secara rinci terkait penentuan wali mafqud dalam pernikahan, sehingga aturan yang tertulis pada pasal 44 ayat 4 undang-undang administrasi kependudukan ditafsirkan oleh pejabat KUA Kota Malang bukan sebagai penentuan wali mafqud melainkan penentuan mafqudnya seseorang terhadap mafqud kependudukan. Dan yang kedua, ditinjau dari KHI, memang pejabat KUA memakai aturan secara jelas isi dari aturan KHI pasal 23 ayat 1 dan tidak melanggar aturan hukum terhadap wali mafqud dengan tidak ada putusan dari Pengadilan. Sehingga pejabat KUA menerapkan Asas Pengingkaran yakni asas *lex spesialis derogat legy generaly*, yaitu peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum.

ABSTRACT

Afriz Alfaiz Arriyan Nur, NIM 13210032, 2017. Proofing guardian of mafqud Religious Affairs Office official Perspective (Studies in the Religious Affairs Office of Malang). Essay. Programs Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Aunul HM Hakim, S. Ag MH

Keywords : Proofing, guardian mafqud, perspective, KUA officials

Guardian of marriage is a pillar that must be met for the bride, with implementation of the wedding for the bride that his godfather mafqud can move to the guardian judge if absolutely guardian mafqud. In fact at KUA in Malang, a marriage that will be done with guardian mafqud condition simply by using the pledge known then enclosing a letter from the village head, but in the Population Administration Act mafqud that must exist on the determination of the Religious Court.so that worry will occur misappropriation and manipulating the words that have been married in mafqud.

problem formulation in this research there are two a) how to proofing guardian mafqud Religious Affairs Office official Malang city? and b) know how to proof guardian mafqud a review of the Law Number. 24 Year 2013 About the Population Administration and Compilation of Islamic Law?

qualitative descriptive approach. While the data collected in the form of primary data and secondary data conducted by interview to the office of religious affairs dan secondary data is a books that has relevance in research that documentation then the data is edited, checked, and drafted carefully and arranged in a way which is then analyzed.

The first results of this study, known method of proving guardian mafqud Religious Affairs Office official perspective Malang is future wife of parents who mafqud comes to VAT (marriage registrar employees) to attend a wedding of a bride with a guardian mafqud. After the marriage registrar employees, the future wife of the mafqud parents who came to the village chief to be made mail attachments village heads and legalized, as proof that the future wife of the parents actually guardian mafqud, then pledge on oath in front of the head of KUA to bring two witnesses. The second result, in terms of KHI and Act No 24 of 2013 About the Population Administration There are rules that crashes. In determination mafqud guardian in the Population Administration Act, absence of detailed rules related to the determination of mafqud guardian in marriage, so the rule is written in Article 44 paragraph 4 of the law is interpreted by the population administration KUA officials Malang not as a guardian mafqud determination but the determination of a person against mafqud population mafqudnnya, So officials KUA wearing rules clearly the contents of the rules of KHI Article 23 paragraph 1 and does not violate the rule of law against the trustee mafqud with no verdict from the court. KUA officials thus applying the principle of DenialLexy derogat principle of lex spesialis Generally, namely Special legislation defeat a common law rule.

ملخص البحث

ألفريز الفائز الريان نور. 2017. إثبات الولي المفقود بوجهة النظر الموظف من مكتب الشؤون الدينية (الدراسة في مكتب الشؤون الدينية مالانج). رسالة البحث. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور عون الحكيم الحاج الماجستير.

الكلمة الرئيسية: إثبات. الولي المفقود. بوجهة النظر. الموظف من مكتب الشؤون الدينية.

كان الولي في النكاح من بعض أركان النكاح، ويجب العروس أن يقضيه قبل النكاح. إذا الولي المفقود في النكاح فينتقل الولي إلى الحكيم بالشرط أن الولي قد فقد. كان في مكتب الشؤون الدينية مالانج عملياً، يقوم النكاح بالولي المفقود فيستخدم الوعد فقط ثم بإلحاق الشهادة من رئيس القرية، ولكن في قانون إدارة السكان أن الولي المفقود قد تُعَيَّن من المحكمة، حتى مخافة وجود سوء الإستعمال أو الإختلاس وتلاعب الكلام عن النسب المتزوج مفقوداً.

كانت أسئلة البحث في هذا البحث تتكون من سؤالين وهما (1) كيف إثبات الولي المفقود بوجهة النظر الموظف من مكتب الشؤون الدينية مالانج، (2) معرفة كيف تأليف أحكام الإسلام والقانون نمره 24 سنة 2013 عن إدارة السكان. بالإضافة إلى ذلك، فسيعرف إلى أي مدى نموذج إثبات الولي المفقود بوجهة النظر الموظف من مكتب الشؤون الدينية مالانج.

هذا البحث من أنواع البحوث التجريبية والبحث الكيفي الوصفي. أما البيانات المجموعة هي البيانات الابتدائية يعني المقابلة على الموظف من مكتب الشؤون الدينية، والبيانات الثانوية هي الكتب المتعلقة بهذا البحث ثم تلك البيانات تُحرَّر وتراجع وتُنظَّم بدقة وتُحلَّل.

تدلّ نتائج البحث في هذا البحث كما تلي: *الأول*، قد تُعرف نموذج إثبات الولي المفقود بوجهة النظر

الموظف من مكتب الشؤون الدينية مالانج وهو الخطيئة من الولي المفقود تجيء إلى موظف تسجيل النكاح (أو نقول باللغة الأندونيسية ب PPN) لتنظيم نكاحها. وبعد ذلك، تجيء إلى رئيس القرية لجعلها الشهادة المصدقة كالدليل أنّها من الولي المفقود على الحق، ثم تُعاهد أمام رئيس مكتب الشؤون الدينية بتحضير شاهدين. الثاني، بالنظر إلى القانون بنمره 24 سنة 2013 عن إدارة السكان وتأليف أحكام الإسلام فكون النظام المتعارض. كان الأول عن إثبات الولي المفقود في قانون إدارة السكان، لا يكون النظام التفصيلي عن تعيين الولي المفقود في النكاح، وبسبب ذلك، النظام المكتوب في الفصل 44 في الآية 4 في قانون إدارة السكان لموظف مكتب شؤون الدينية مالانج ليس من تعيين الولي المفقود بل تعيين شخص على مفقود السكان. والثاني بالنظر على تأليف أحكام الإسلام، كان الموظف من مكتب شؤون الدينية يستخدم النظام الواضح مادته من نظام تأليف أحكام الإسلام في الفصل 23 آية 1 ولا يخالف نظام الحكم على الولي المفقود بلا وجود الإثبات من المحكمة، مضافاً إلى ذلك، يطبق موظف مكتب شؤون الدينية أساس

النفي وهو أساس *lex spesalis derogat legy generaly*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad dalam pernikahan merupakan akad yang istimewa dari pada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati karena akan berimplikasi kepada anak dan hal-hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan.

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Karena wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berperdapat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkannya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat berlangsung dengan ucapan

atau tindakan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.¹

Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang dalam hirarki berada pada yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali nikah ini dalam fiqh disebut juga dengan intiqal wali nikah.²

Berbicara masalah wali memang mudah karena semua orang tua pasti menginginkan puterinya menikah, akan tetapi dalam realitas pelaksanaan perkawinan tidak jarang di temui Wali Adhol (enggan menikahkan) atau Wali Mafqud (tidak di ketahui tempat keberadaannya). Namun demikian bukan berarti pernikahan tidak bisa terjadi, tetap bisa terlaksana walaupun dengan menggunakan jasa pejabat pemerintah sebagai wali hakim.³

Adapun wali adhol atau enggan menikahkan adalah wali yang memang tidak menyetujui pernikahan puterinya yang akan berlangsung. Wali bersikap demikian karena dilatar belakangi banyak faktor diantaranya:

- a) Puterinya Sudah dijodohkan dengan orang lain pilihan orang tuanya.
- b) Orang tuanya beranggapan tidak sekufu' (sederajat} baik secara ekonomi, dan strata sosial

¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung : Karisma, 2008), 27

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 31

³ M. Idris, Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 27

Dalam menyikapi ini seorang Penghulu harus lebih cermat menyikapinya dengan cara wali yang bersikap adhol tersebut masih bisa dirayu untuk menyetujui adanya pernikahan puterinya atau memang betul betul sudah enggan. Secara hukum posisi wali afdol yang demikian bisa digantikan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim. Dengan cara mengajukan permohonan wali hakim kepada Pengadilan Agama karena sebab adhol agar dapat dilangsungkan pernikahan yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) dijelaskan “*dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama*”.

Pasal diatas menjelaskan syarat pengangkatan wali adhol harus melalui permohonan kepada Pengadilan Agama agar diberi keputusan penetapan wali hakim untuk menikahkan pemohon.

Hal senada disabdakan dalam hadits Nabi:

فإن اشتجروا فالسلطان أولى لمن لا ولي له⁴

“*Jika memang tidak ada lagi (ditemukan) lagi wali yang sah maka sulton (Petugas Negara) dalam hal ini bapak penghulu boleh bertindak menjadi walinya sebagai wali hakim*”.

⁴ Sayyid Imam Muhammaad bin Ismail, *subulussalam*, Jilid 3, (Surabaya : Alhidayah 2005), 118

Sedangkan mafqud adalah orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya mungkin karena pergi merantau atau kemana dan tidak pernah ketahuan alamat pastinya. Dalam hal ini bapak penghulu juga berhak menikahkan sebagai wali hakim dengan permohonan dari pihak pengantin perempuan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan yaitu, "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*"⁵

Jadi, dalam hal wali mafqud, apabila tidak diketahui jelas keberadaannya maka wali tersebut dapat berpindah ke wali nasab selanjutnya keatas yang lebih akrab dan ke wali hakim dengan memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tata cara pengangkatan wali hakim karena kondisi wali yang tidak diketahui keberadaannya atau mafqud.

Berbeda dengan pengangkatan wali hakim karena sebab adhol dimana wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait prosedur pengangkatan wali hakim karena sebab wali mafqud.

Dalam perakteknya di Kantor Urusan Agama Kota Malang, pernikahan yang akan dilakukan dengan kondisi wali yang mafqud cukup dengan menggunakan ikrar pengakuan dari pihak istri bahwa suaminya hilang atau mafqud yang kemudian

⁵ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

dilampiri surat keterangan diketahui dari kepala desa, tetapi di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwasanya mafqud tersebut harus ada dari penetapan Pengadilan. Sehingga khawatirnya akan terjadi penyelewengan atau manipulasi perkataan bahwa nasab yang dinikahkan itu mafqud.

Kondisi ini tentunya sangat rawan melihat keabsahan Ikrar maupun surat dari kepala desa tersebut. Kendalanya pihak Kantor Urusan Agama yang sangat sulit untuk membuktikan kebenaran surat keterangan dari desa dan Ikrar pengakuan istri bahwa suaminya mafqud atau hilang.

Adapun menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat (4) *“dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*.⁶

Pasal 44 ayat (4) menjelaskan terkait dengan pencatatan hilangnya seseorang atau mafqud harus berdasarkan penetapan pengadilan. Maka petugas pencatatan sipil tidak berhak untuk mencatatkan kehilangan seseorang tanpa adanya penetapan pengadilan. Hal ini tentunya berbeda dengan surat keterangan dari desa dan *Ikrar* pengakuan istri bahwa suaminya hilang ketika hendak menikahkan anaknya dengan sebab wali yang mafqud.

Dengan pembedaan pelaksanaan akad nikah karena wali yang mafqud tersebut, yang hanya menggunakan surat keterangan dari desa dan ikrar pengakuan

⁶ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

istri yang mafqud. Dengan demikian, yang ada di pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terjadi aturan yang saling bertentangan dengan konflik norma.

Dengan melihat realita yang ada sebagaimana yang disebutkan berdasarkan latarbelakang sebelumnya, serta adanya praktek pelaksanaan akad nikah dengan wali yang mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Malang, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas untuk dijadikan skripsi dengan judul “ **Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembuktian wali mafqud perspektif pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana pembuktian wali mafqud perspektif pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ditinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan cara pembuktian wali mafqud perspektif pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang.
2. Menjelaskan pembuktian wali mafqud Menurut Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang tinjauan dari Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang di Tinjau dari Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Praktis

Sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, terutama dalam hal tentang wali yang berkaitan dengan wali yang tidak diketahui tempat keberadannya atau di sebut juga dengan wali mafqud.

E. Definisi Operasional

1. Pembuktian, adalah segala sesuatu atau apa aja yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis, pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.⁷
2. Wali, adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸
3. Mafqud, ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.⁹
4. Perspektif, ialah merupakan pandangan, dalam hal ini adalah pandangan pejabat KUA mengenai wali mafqud yang ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam .
5. KUA, ialah Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia yang cukup panjang.¹⁰

⁷ Roihan Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 153

⁸ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 9, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006), 187

¹⁰ <http://webkuasingaparna.blgospot.co.id/212/2/bab-I-pendahuluan.html>, (diakses tanggal 05 maret 2017)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan. Dimana dalam pembahasan ini penyusun memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang tinjauan pustaka. Dimana dalam pembahasan ini peneliti memaparkan tentang penelitian terdahulu dalam rangka teori/landasan teori.

Bab *ketiga*, berisi tentang metode penelitian. Dimana dalam pembahasan ini penyusun memaparkan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab *keempat*, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian karena bab ini adalah akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Bab *kelima*, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan ringkasan dari penelitian, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, begitu juga saran-saran terhadap pihak-pihak terkait dengan tujuan kemaslahatan sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus penelitian yang diteliti dan yang sudah pernah diteliti orang lain dari segi substansinya, sehingga peneliti tidak mengutip penelitian orang lain. Selain itu peneliti terdahulu digunakan sebagai inspirasi oleh peneliti untuk menggali masalah yang lebih dalam dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umniyah Jalalah, 2011 dengan judul “Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer”. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian

yang diteliti yaitu Sama-sama membahas terkait kedudukan wali hakim yang digunakan untuk menikahkan anak perempuan yang tidak memiliki wali. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dari segi objek yang dikaji penelitian terdahulu yakni pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Namun pada penelitian ini membahas kedudukan wali hakim karena sebab mafqud dalam perspektif pejabat KUA kota Malang ditinjau Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aidatus Silvia 2011 dengan judul “Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah”. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek kajian yang diteliti yaitu Sama-sama membahas terkait kesamaan objek kajian yang membahas permasalahan kedudukan wali. Namun, perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dari segi objek yang dikaji dalam penelitian terdahulu yakni status wali ayah biologis bagi anak hasil diluar nikah yang ditinjau dari KHI Pasal 99. pembedaannya pada penelitian ini membahas kedudukan wali hakim karena sebab mafqud dalam perspektif pejabat KUA Kota Malang yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Guna mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan yang terkandung dalam penelitian berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis dilakukan, maka penulis menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Umniyah Jalalah, Mahasiswi UIN MALIKI Malang 2011, <i>Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali Perspektif Kontemporer.</i> ¹¹	Sama-sama membahas terkait kedudukan wali hakim yang digunakan untuk menikahkan anak perempuan yang tidak memiliki wali.	Pada penelitian terdahulu membahas terkait pandangan fiqh kontemporer terhadap wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. Namun pada penelitian ini membahas kedudukan wali hakim karena sebab mafqud dalam perspektif pejabat KUA kota Malang ditinjau dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam
2	Aidatus Silvia, Mahasiswi UIN MALIKI Malang 2016, <i>Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno</i>	Memiliki kesamaan objek kajian yang membahas permasalahan kedudukan wali.	Pada penelitian terdahulu membahas status wali ayah biologis bagi anak hasil diluar nikah yang

¹¹ Umniyah Jalalah, *Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer. Skripsi*, (Malang : UIN Malang, 2011)

	<p><i>Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah.¹²</i></p>	<p>ditinjau dari KHI Pasal 99. Namun pada penelitian ini membahas kedudukan wali hakim karena sebab mafqud dalam perspektif pejabat KUA Kota Malang Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam</p>
--	---	---

B. Pernikahan

Pengertian, rukun dan syarat-syaratnya

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar “nikah” kata itu berasal dari kata arab yaitu kata “ nikkah” yang berarti perjanjian perkawinan, berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa arab yaitu kata “nikah” yang berarti persetujuan.¹³ Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁴

¹² Aidatus Silvia, *Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah, skripsi*, (Malang : UIN Malang, 2016)

¹³ Depikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 456

¹⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 54

Pernikahan dalam literature bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁵

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁶ Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya

¹⁵ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, Cet-2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983) , 49

¹⁶ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Q.S. Ar-Rum (30): 21. Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby, (Bandung: Cordoba 2012)

terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁸

Sebagai perbuatan yang dianggap sakral, maka pernikahan dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syarat serta rukun nikah yang telah ditentukan. Adapun syarat nikah adalah : Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Sedangkan rukun nikah adalah :

1. Calon mempelai pria, syaratnya :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas orangnya.
 - c. Dapat memberikan persetujuan
 - d. Tidak mempunyai istri empat, termasuk istri yang masih dalam
 - e. Menjalani iddah talak raj'i.
 - f. Bukan mahram calon istri
2. Calon mempelai wanita, syaratnya :
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan

¹⁸ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih* 62

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f. Tidak sedang ihram umrah atau haji
 - g. Telah memberi izin atau kerelaan kepada wali untuk menikahnya
 - h. Bukan mahram calon lelaki¹⁹
3. Wali nikah syaratnya
- a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Dewasa
 - d. Mempunyai hak perwalian
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Saksi nikah, syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dewasa
 - d. Dapat mengerti maksud akad
 - e. Islam
5. Ijab kabul, syaratnya :
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria

¹⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat, Jilid I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan Fulanah"
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan
- e. Orang yang terkait dengan ijab dan qobul tidak sedang ihram haji/umrah.
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon suami atau wakilnya, wali nikah, dan dua orang saksi²⁰

Adapun rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.²¹ Sedangkan syarat perkawinan dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam pasal 6 dan 7 :

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai
2. Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua
3. Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya
4. Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 20

²¹ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

5. Perkawinan diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun
6. Dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita²²

Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perkawinan berasaskan monogami.
- e. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat
- f. Melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan.
- g. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- h. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.²³

²² Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 25

C. Wali Nikah

A. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.²⁴ Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali. Secara etimologis *wali* mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain :

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) di serahi kewajiban menurus anak yatim serta anaknya sebelum anak itu wisuda.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya²⁵

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik,

²⁴ H, Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 29

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 89

Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.²⁶

Jumhur Ulama“ berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “ seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewamenyewa), rahn (gadai) dan sebagainya”²⁷

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232

فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

²⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 92

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 49

Artinya: *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya*²⁸

Selain berpegang pada teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, para pengikut Imamiyah juga berpegang pada argumen rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya.

Dasar Hukum Wali Nikah

Jumhur Ulama' (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa wali. Sebagian dasar yang mereka gunakan adalah;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". (Q.S. al –Baqarah : 232).

Apabila seorang wanita ditalak oleh seorang suaminya, maka setelah habis iddahnya, si wanita itu boleh lagi kawin dengan bekas suaminya (ada ketentuannya setelah di talak tiga kali, talak bain) atau laki-laki lain, para wali tidak boleh menghalangi atau melarang bila ada kesepakatan bila ada kesepakatan antara kedua calon mempelai.

²⁸ Q.S Al-baqarah (2): 232 Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby

Ayat di atas menunjukkan bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikkan.²⁹

Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*³⁰

Di samping ayat diatas, ada ayat lain lagi yang memperkuat kedudukan para wali. Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,

²⁹ M. Ali Hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, Ed I, Cet II, (Jakarta: Siraja, 2006), 70

³⁰ Q.S An-Nur (24): 32 Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”³¹

Ayat ini juga di tujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita mukmin dengan lelaki musyrik.

Jumhur ulama disamping menggunakan ayat di atas sebagai dasar tentang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadist-hadist dibawah ini;

- a. Hadist Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist, bunyinya;

لأنكاح الأبوي (رواي احمد والاربعه)

“tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)”

- b. Hadist Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasa’i;

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

“perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya aalah batal”.

- c. Hadist dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi

³¹ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* Ed I Cet II (Jakarta: Kencana, 2011), 85

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها³²

“perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya”.

Dari hadist diatas hendaknya dipahami, bahwa seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya bila telah mendapatkan izin dari wanita, karena si wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Apabila telah mendapatkan izin dari wali, namun oleh beberapa sebab, (tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak dapat secara langsung menikahnya, maka (hakimlah (penghulu) yang menjadi walinya.

Demikian juga si wanita itu tidak boleh mewakili kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Syarat –syarat Wali Nikah

Ada 9 syarat pada wali nikah, yaitu;

- a) Atas keinginan sendiri (اختيار), jadi tidak sah pernikahan dari wali yang dipaksa.
- b) Baligh.
- c) Berakal, menurut ijma' tidak ada hak wali bagi orang gila yang kegilaannya terus menerus.
- d) Merdeka, tidak hak wali bagi budak menurut ijma'

³² Abi Daud Sulaiman, *al-As'ast As-Sajtaani, Sunan Abu Daud, jilid I, Cet. II*, (Ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif linnastir wa'at-Tauri , 2007), 361

- e) Laki-laki, tidak hak wali bagi wanita. Jadi tidak sah seorang wanita melangsungkan akad pernikahan sendiri, baik dalam Ijab maupun Qabul, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
- f) Sifat ‘adil, tidak ada hak wali bagi orang yang fasik, selain seorang pejabat tinggi (الامام الاعظم), karena sesungguhnya kefasikan itu kekurangan yang mencerdai persaksian, sehingga menghalangi hak wali sebagaimana status budak (yang juga tidak memiliki hak wali), ini adalah pendapat Imam Syafi’i. sedangkan mayoritas ‘ulama Syafi’iyyah kemudian berpendapat bahwa orang fasik boleh menjadi wali nikah. Imam al Nawawi, Ibnu Shalah dan Imam Al-Subki memilih pendapat yang difatwakan oleh Imam al Ghazali, yaitu tetapnya hak wali bagi orang fasik, sekiranya hak wali tersebut akan diserahkan kepada wali hakim yang juga fasik.
- Adapun yang dimaksud ‘adil dalam syarat ini adalah seorang yang tidak pernah berbuat dosa besar, dan tidak pula mengekalkan dosa kecil. Apabila seseorang itu pelaku dosa besar atau selalu berbuat dosa kecil, maka dia tidak sah menjadi wali kecuali jika dia sudah bertaubat. Hal ini hanya berlaku pada wali selain wali hakim, ‘adil tidak menjadi syarat pada wali hakim dalam menikahkan seseorang.
- g) Beragama islam, tidak ada hak wali bagi non-muslim (kafir) untuk menikahkan wanita muslimah, dan dia boleh menjadi wali bagi wanita non-muslim.

- h) Tidak cacat akalnya, sebab pikun maupun idiot, serta tidak *mahjur alaih* sebab kebodohnya (yakni orang yang menghalangi untuk mengurus urusannya sendiri, terutama dalam mengelola harta, karena dinilai masih bodoh)

Syarat-syarat wali nikah lainnya adalah merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik yang itu penganut islam maupun bukan. Seorang wali tidak di isyaratkan adil, jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu hak wali menjadi hilang.³³

Urutan menjadi wali nikah

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali,

³³ Rosidin, Fiqh Munakahat Praktis, *Tarjamahah kitab Dhau' al –Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadrlatus Syaikh K.H Muhammad Hasyim Asy'ari*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 51

misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya. Secara keseluruhan, urutan wali nikah terhadap wali nasab adalah sebagai berikut :

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki – laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.³⁴

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), 67

Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Terdapat dalam pasal 19 berbunyi bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 yang berbunyi :

- 1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a) Wali nasab
 - b) Wali hakim

Pasal 22 berbunyi bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.³⁵

D. Mafqud

A. Pengertian mafqud

Persoalan *mafqudnya* orang yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu pernikahan, yang tidak diketahui ke mana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya, dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya

³⁵ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

dengan sebab mafqudnya wali tersebut. Sebelum penulis mengemukakan atau memaparkan lebih jauh mengenai hukumnya, terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian *mafqud* ini dari dua segi, yaitu segi bahasa dan segi istilah.

Menurut bahasa, kata mafqud dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna menghilang. Kata mafqud bentuk isim maf'ul dari kata faqida yafqadu yang artinya hilang.³⁶ Jadi, kata *mafqud* secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu. Adapun pengertian *mafqud* menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Ulama yaitu: Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah :

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa *mafqud* ialah :

الَّذِي لَا يُدْرِي حَيَاتَهُ وَلَا مَوْتَهُ

Artinya: *Yaitu orang yang tidak diketahui hidup dan matinya.*³⁷

Sedangkan kalangan Malikiyyah menjelaskan :

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ أَهْلِهِ وَفَقَدُوهُ حَتَّىٰ انْقَطَعَ خَبْرُهُ

Artinya: *Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.*³⁸

Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu :

³⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 321.

³⁷ Ibnu Humam Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, t.th), 133

³⁸ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, t.th), 407.

الْمَفْقُودُ هُوَ الْغَائِبُ الَّذِي لَمْ يُدْرَأْ حَيُّ هُوَ فَيَتَوَقَّعُ قُدُومَهُ أَمْ مَيِّتٌ فِي الْقَبْرِ

Artinya: *Mafqud* ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.³⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mafqud* yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wali yang *mafqud* yakni wali nasab yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.

Macam-Macam Mafqud

Berdasarkan penjelasan wali yang mafqud, maka terlebih dahulu penulis kemukakan beberapa macam penjelasan mengenai mafqud menurut kalangan Malikiyyah dan Hanabilah.

Kalangan Malikiyyah membagi mafqud menjadi 4 macam, yakni :

1. Hilang di negeri Islam.
2. Hilang di negeri Musuh (kafir).
3. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Al fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jus 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 187

dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun.

4. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Menegenai hal ini ada empat pendapat. *Pertama*, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. *Kedua*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. *Ketiga*, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. *Keempat*, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu dibagi.

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi *mafqud* menjadi 2 macam, yaitu:

1. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan

yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁴⁰

Ketentuan dikatakan mafqud.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan orang hilang atau mafqud, yakni;

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketentuan hukum, sebagaimana dalam kaidah "*Tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu'aa yanah*", artinya "yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan". Misalnya ada 2 orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud. Jika demikian halnya, maka si mafqud sudah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki.
- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa. Penentuan seseorang sebagai telah mafqud adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian mafqud

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 515

bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya mafqud. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan.⁴¹

Hukum Mafqud

Para fuqaha menjadikan beberapa hukum bagi orang yang mafqud diantaranya : istrinya tidak boleh menikah, hartanya tidak boleh diwaris, hak-haknya tidak bisa ditasarufkan hingga diketahui keadannya, jelas masalahnya apakah dia masih hidup atau sudah mati atau diberi waktu menurut yang menurut persangkaan umum bahwa dia sudah meninggal pada saat itu, atau dengan Penetapan Pengadilan yang menetapkan meninggalnya mafqud.

Dalam masalah ini Para Fuqaha menetapkan hukum tetap hidupnya mafqud, karena pada asalnya dia masih hidup sampai ada penjelasan sebaliknya, berdasarkan perkataan sahabat Ali tentang istri orang hilang (mafqud) “dia perempuan yang dicoba, maka hendaknya dia bersabar, dia tidak boleh menikah hingga adanya kepastian tentang matinya mafqud.

Adapun hukum terhadap waktu matinya mafqud (orang yang hilang), yakni :

- a. Ulama Hanafiyah memberikan ta’bir atau ibarat tentang matinya orang-orang yang semasa yang ada di Negara itu, artinya jika tidak dijumpai seorangpun yang hidup pada masa itu, maka mafqud dihukumi mati, menurut Imam Abu Hanifah umurnya adalah 90 tahun.

⁴¹ Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, Cet ke II (Makkah Al Mukarramah : Darul Al Hikmah 1979), 196

- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa hidup atau umur seseorang itu 70 tahun, selanjutnya Imam Malik berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya maka istrinya dapat melaporkan ke Pengadilan, selanjutnya Pengadilan akan meneliti tentang dugaan atau persangkaan-persangkaan adanya mafqud dengan berbagai yang memeungkinkan diketahui keadaannya mafqud.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa umur seseorang itu 90 tahun yaitu masa dimana matinya orang-orang yang semasa dengannya (mafqud) yang ada di daerah itu, sedangkan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i adalah bahwa masa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad selanjutnya menjatuhkan penetapan tentang matinya mafqud setelah habis masa atau waktu yang menurut standar umum orang tidak akan hidup diatas masa itu
- d. Ulama Hanabilah atau disebut juga Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa apabila ada seseorang dalam suatu keadaan yang menurut standar umum orang tersebut meninggal, seperti orang hilang diantara dua pasukan yang bertemu dalam kancha peperangan dan dahsyatnya pertempuran atau tenggelam ketika menaiki kapal laut, maka dalam hal ini di tunggu sampai dengan lampau waktu 90 tahun terhitung sejak kelahirannya, karena pada umumnya orang tidak mungkin hidup

setelah itu, setelah itu menyerahkan urusannya kepada ijtihad hakim, artinya tinggal menunggu putusan hakim.⁴²

E. Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau biasa dengan disebut dengan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan suatu aturan yang dipruntukkan khusus bagi orang-orang yang beragama islam, baik dalam masalah perkawinan, perceraian, harta pembendaan dalam perkawinan, maupun kewarisan dan lain-lain.

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (adal), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki

⁴² Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, 197

kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki -laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka”.

Apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada atau ada hal-hal lain yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴³

Dengan demikian, telah disebutkan dalam pasal 23 ayat 1 apabila wali yang disebut mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam apabila wali tersebut tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya dan tidak dapat diketahui tempat keberadaannya.

F. Mafqud dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran Undang – Undang No 24 Tahun 2006 yang telah diubah dengan No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain di jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴³ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebenarnya terdapat satu Undang-Undang yang berlaku secara umum yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana disebutkan dalam pasal 44 ayat 4 yang berbunyi *“dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*

Sebagaimana dijelaskna dalam konsideran Undang – Undang No 24 Tahun 2006 yang telah diubah dengan No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain di jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di sebutkan

dalam pasal 44 ayat 4 berbunyi “*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*”.

Dari penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian Mafqud sebagaimana dalam pasal 44 ayat 4 Undang Undang No 14 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dapat dikatakan bahwa secara administrasi bisa di sebut tertib apabila ketentuan mafqud atau orang hilang itu telah diputuskan oleh pengadilan.

Dalam kaitannya tentang kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana bagian satu penyelenggara pemerintah kabupaten / kota dijelaskan :

Pasal 7

(1) Pemerintah / kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:⁴⁴

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

⁴⁴ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan

- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 8

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁵
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun Undang – undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang belum diubah ke Undang – undang Nomor 24 Tahun 2006, yaitu terdapat dalam pasal 9 yang berbunyi

⁴⁵ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan: dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.⁴⁶

⁴⁶ Mona, *Undang-Undang No 24 Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan*, 207

G. Pembuktian dan Alat-alat bukti

A. pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “*Al- bayinah*” yang artinya “suatu yang menjelaskan.” *Ibn al-Qayyim al-jaujiyah dalam kitabnya At-Turuq al Hukmiyah* mengartikan “*bayyinah*” sebagai segala sesuatu atau apa aja yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis, pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.⁴⁷

Dalam hukum islam, keyakinan memiliki beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut;

1. “*yakin*” : meyakinkan, yakni terbukti 100 %
2. “*Zhaan*” : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %)
3. “*shubhaat*” : ragu – ragu (terbukti 50 %)
4. “*waham*” : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari apa adanya (terbukti <50%), maka pembuktiannya lemah⁴⁸

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan 100% dan dihindarkan dalam pemberian putusan syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan putusan berdasarkan kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi SAW lebih cenerung atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.

⁴⁷ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 153

⁴⁸ Gatot Supramono S.H, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Jakarta : Alumni, 1993), 15

B. Alat- alat bukti

Kebanyakan para ahli hukum islam menyebutkan dengan *al-bayyinah* sejalan dengan hadist Rasulullah Saw. Pada asas pembuktian terdahulu yaitu: *al bayyinat al-ala al-mudda'y wa al-yamin 'ala man ankar*". Berlainan dengan uraian-uraian terdahulu tentang Hukum Acara, yang boleh dikatakan hanyalah sekedar untuk kepentingan pengaturan (*al-irsyad*) tetapi pembuktian dengan alat-alat bukti ini adalah merupakan inti yang bilamana meleset penggunaannya akan mungkin membuahkan lain dari pada material islam.⁴⁹ Dalam hukum islam terdapat banyak ayat Al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktiannya. Di antaranya, terdapat dalam surat Albaqarah ayat 282, yang berbunyi :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

dan persaksikanlah dua orang saksi ari orang-orang lelakimu (diantaramu). Jika tak ada orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil.

Surat Al-Imran ayat 81 juga menjelaskan, Allah Berfirman:

⁴⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara di Peradilan Agama* ,154

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَيَّ ذَلِكَمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu”.

⁵⁰

Dan di perkuat lagi pada surat yusuf ayat 26, Allah berfirman

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta."⁵¹

Maksud dari ayat di atas ialah pembuktian dengan cara menyaksikan terhadap mata kepala sendiri yang secara umum. Sehubungan dengan hal ini, ada berbagai alat bukti sebagai berikut :

⁵⁰ Q.S. al-Baqarah (2) :282; Al-Imran (3): 81. Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby

⁵¹ Q.S. Yusuf (12): 26. Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby

1. Ikrar (pengakuan)

Ikrar: yaitu pernyataan yang mengenai ada tidaknya sesuatu. *Ikrar* adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat spihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

2. Syahadah (saksi)

Saksi ialah seseorang yang memberi keterangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

3. Yamin (sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Alat bukti sumpah ini bermacam-macam. Sumpah ini ada yang memiliki bentuk tersendiri. Sumpah Li'an (dalam perkara zina) dan sumpah Qasamah (dilapangan pidana). Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan terakhir.

4. Riddah (Murtad)

Riddah adalah pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari Agama Islam (murtad). Tata cara pernyataan riddah ini hampir sama dengan ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya bersifat formal dihadapan pemuka Agama Islam.

5. Maktubah (alat bukti tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud terdiri atas dua hal yaitu :

a. Akta

Akta diperlukan sebagai alat bukti, misalnya akta nikah dan akta kelahiran dalam pemeliharaan anak dan akta ikrar wakaf dalam perkara harta wakaf.

b. Surat keterangan

Surat keterangan yang dimaksud ialah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa. Pengajuan surat sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi batas minimal pembuktian dari surat tersebut, disamping harus memenuhi syarat formal dan material.

6. (Tabayyun) Limpahan pemeriksaan

Tabayyun ialah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh si periksa, misalnya kasus yang memerlukan pembuktian tabayyun ini dalam kasus waris. Di mana harta warisan ada di Tasikmalaya sedangkan perkara waris di sidangkan di Jakarta timur, sehingga memerlukan kekuasaan majelis pengadilan Tasikmalaya untuk membantu pembuktian keberadaan tanah di daerah kompetensi relatifnya.⁵²

Sedangkan pembuktian dalam Peradilan Agama Islam di Indonesia, konsep yang digunakan menganut pembuktian di Peradilan Umum. Hal ini berdasarkan

⁵² Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 138

1. Alat bukti Surat atau tulisan.

Secara umum di atur dalam HIR Pasal 138, 164, 165, 167; Rbg pasal 285-305; BW pasal 1687-1894; juga Rsv. Stbl. 1867-79, pasal 138-147. Alat bukti surat-surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tana bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat-surat sebagai alat bukti tertulis terbagi pada dua jenis surat.

a. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Sebagai pejabat yang berwenang dimaksudkan antara lain Notaris, Jurusita, Panitra dan Hakim Pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) , Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan lain-lain. Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang yang memperoleh hak daripadanya, artinya kebenaran harus di anggap benar dan tidak diperlukan pembuktian lain kecuali memang dapat. Dibuktikan tentang ketidakbenarannya (tentunya dengan alat bukti lain dan alasan yang lebih kuat).

b. Akta dibawah tangan (Akta Bukan Otentik)

Akta dibawah tangan atau Akta Bukan Otentik ialah segala tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya pun tidaklah pula terikat kepada bentuk tertentu. Dengan demikian, akta selain otentik, semuanya termasuk akta dibawah tangan. Misalnya surat jual beli tanah, yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun diatas kertas segel dan ditandatangani oleh ketua RT, ketua RW, Lurah/Kepala Desa, tidak bisa disebut akta otentik karena pejabat yang berwenang membuat akta tanah yang disebut PPAT, hanyalah Notaris dan Camat. Demikian juga misalnya, ijazah sarjana yang dibuat oleh Rektor Perguruan Tinggi, bukanlah akta Otentik karena pejabat yang berwenang adalah Dekan Fakultas.

2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi, dalam hukum islam di sebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang di ambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang di maksudkan saksi hidup.

3. Alat bukti persangkaan

Persangkaan-persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg, dan pasal 1866 BW.

Alat bukti persangkaan (Belanda *vermoeden*) yang di dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut al-qarinah. Qarinah menurut bahasa adalah artinya

“istri” atau “hubungan” atau “pertalian”. Sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksud di sini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberi petunjuk.

4. Alat bukti pengakuan

Alat Bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentis* (belanda), *confession* (inggris), yang artinya ialah salah satu pihak mengaku secara tegas tanpa syarat

Pengakuan (*bekenis confession*) di atur dalam HIR pasal 174-176, Rbg pasal 311-313, dan BW pasal 1923-1928. Pengakuan terbagi atas tiga macam, yaitu

- a. Pengakuan murni. (*aveu pur et simple*) adalah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan
- b. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeer de bekentis, aveu qualifie*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.
- c. Pengakuan dengan clausula (*geclausulerde de bekentis, aveu complexe*) adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam HIR pasal 155-158, 177, Rbg, pasal 182 185, 314, dan BW pasal 1929-1945. Ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti yaitu :

- a. Sumpah pelengkap (*suppletoir*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa atau hak yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.
- b. Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*) adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah Decisoir ini dapat di bebaskan atau di perintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali.
- c. Sumpah penaksiran (*aestimatoir, scattingsseed*) sumpah yang digunakan oleh hakim dikarenakan jabatannya kepada si pelaku untuk menentukan uang ganti mkerugian, sumpah penaksiran bisanya diperlukan untuk menentukan besar ganti kerugian.⁵³

⁵³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* , 140



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Di antara tahap penelitian secara umum adalah memilih, menjajaki, dan menilai lapangan penelitian.⁵⁴ Dalam hal ini lokasi penelitian yang sedang peneliti lakukan berlokasi berlokasi di KUA Kota seluruh Kota Malang, antara lain KUA Kec. Lowokwaru, KUA kec. Blimbing, KUA Kec. Sukun dan KUA Kec Klojen yang berada di Kota Malang. Karena dilokasi inilah peneliti menemukan kejanggalan sebagaimana yang peneliti paparkan diatas.

⁵⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosakarya, 2007), 130

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk kategori penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati⁵⁵. Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian empiris di Kantor Urusan Kota Malang.

Penelitian ini bersifat deskriptif – analisis, yakni metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan di kumpulkan, sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan tepat yang searah.

C. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah suatu pola pemikiran yang secara penelitian melalui pendekatan, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak menggunakan sebagai angka-angka sebagai data. Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia.⁵⁶

D. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung di peroleh dari masalah melalui wawancara dan observasi. dan

⁵⁵ Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

⁵⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 16

dokumentasi.⁵⁷ Dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Bahan penelitian yang dipakai:

1. Sumber data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku seseorang melalui penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil para Pejabat KUA Kota Malang sebagai sumber primernya, yakni :

- a. Kepala Kantor Urusan Agama
- b. Penghulu KUA
- c. Staff Administrasi KUA, dan
- d. Modin

Di antara nama para pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ialah

- a. H.A. Farid Khamidi, Lc (KUA Kec. Lowokwaru)
- b. Drs. Abd, Afif (KUA Kec Blimbing)
- c. Ahmad imam Mutaqin. M.Ag (KUA Kec Sukun)
- d. Ahmad Hadiri. S.Ag (KUA Ke Klojen)

2. Sumber sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian, antara lain : internet dan literature lain terutama yang berkaitan dengan pembuktian wali mafqud serta Undang Undang

⁵⁷ Pedoman, *Penulisan Karya Ilmiah* (fakultas syariah : UIN Malang 2013), 47

perkawinan dalam hal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan jalan sebagai berikut

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang berupa panduan wawancara (*interview guide*).⁵⁹ Dalam wawancara selalu melibatkan 2 pihak yang berbeda fungsi yaitu seorang pengajar informasi yang disebut juga Interviewer atau Pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai Interview atau Informan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pewawancara adalah peneliti, Sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah pejabat Kantor Urusan Agama yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 138

⁵⁹ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 193.

2. Dokumentasi

Salah satu Metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁰ Melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan dokumentasi dengan mencari data atau variable yang berupa data-data yang berkaitan dengan lampiran-lampiran data yang mengenai pembuktian wali mafqud dan materi yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

F. Teknik Pengolahan Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk meningkatkan derajat tingkat kepercayaan data tentang seberapa jauh kebenaran penelitian, mengenai sumber informasi yang diperoleh di lapangan dan buku-buku agar validitasnya terjamin. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya sebagai upaya pertanggung jawaban atas penelitiannya dari segala segi.⁶¹ Verifikasi sebagai langkah lanjutan, penelitian memeriksa kembali sumber hukum/data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber data lain), dan teman sejawat.

⁶⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 89

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 170

G. Metode Pengolahan Data

Analisis data berarti merubah data menjadi temuan (*findings*). Sehingga dalam hal ini analisis data berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.⁶² Data yang diperoleh dari penelitian ini, nantinya akan disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif kualitatif, menurut Bogdam dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong adalah metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data atau sumber hukum yang deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.⁶³

Analisis terhadap bahan hukum atau data yang digunakan secara dekriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan hukum atau data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.⁶⁴ Setelah bahan hukum atau data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun hasil penelitian melakukan beberapa upaya:

⁶² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 120

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 190

a) Edit (*Editing*)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti memeriksa dan membaca ulang bahan hukum atau keterangan yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan Pejabat Kantor Urusan Kota Malang serta buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah.

b) Klasifikasi (*Clasifiying*)

Pengelompokan, dimana sumber hukum hasil wawancara Pejabat KUA yang berkaitan dengan pembuktian wali mafqud diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c) Analisis (*Analyzing*)

Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan pembuktian wali mafqud yang ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan Kompilasi Hukum Islam

⁶⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 304

Dalam penelitian ini metode analisis yang akan dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas secara diskriptif kualitatif tentang jawaban atas pembuktian terhadap wali yang tidak di ketahui tempat keberadaannya atau disebut juga dengan wali mafqud di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

d) Konklusi (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah kesimpulan, yaitu dengan cara menganalisa sumber hukum/data secara komprehensif serta menghubungkan makna sumber hukum/data secara komprehensif yang ada kaitanya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁶⁶ Langkah terakhir harus dilakukan dengan cermat dengan mengecek kembali sumber-sumber yang diperoleh, khususnya hasil wawancara Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang serta dari hasil literatur yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya, terutama dalam idealnya pembuktian terhadap wali mafqud yang ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104



BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang

1. Berdirinya Kantor Urusan Agama Kota Malang

Kantor Urusan Agama Kota Malang tidak terlepas dari hadirnya Departemen Agama di Indonesia, dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya dalam urusan pernikahan. Maka dibentuklah Kantor Urusan Agama yang diberi wewenang dalam urusan pelaksanaan administrasi pernikahan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, maka Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan diwilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan dari struktur pemerintahan ditingkat kecamatan.⁶⁷

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang memuaskan di bidang urusan Agama Islam

misi

- a) meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b) menerapkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk .
- c) menerapkan pelayanan prima di bidang perwakafan
- d) meningkatkan, mengembangkan manajemen dan pendayagunaan masjid.
- e) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat .
- f) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk halal.

⁶⁷ <http://kuacibiru.blogspot.com>. (Diakses tanggal 6 april 2017)

- g) Memperkokoh kerukunan antar umat beragama

3. Tugas dan Fungsi KUA

a. Tugas

Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.

b. Fungsi

- a) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- b) enyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengertian, dan rumah tangga KUA Kecamatan, dan
- c) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas Pejabat KUA

- a) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan.
- b) Pengawasan pencatatan nikah atau rujuk
- c) Pelaksanaan pelayanan nikah atau rujuk
- d) Penasihatn dan konsultasi nikah atau rujuk
- e) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah atau rujuk

- f) Pelayanan fatwa hukun munakahat, dan bimbingan Muamallah
- g) Pembinaan keluarga sakinah, serta
- h) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan⁶⁸

5. Paparan Data

Dalam paparan data data ini, yang mencangkup pendapat para Pejabat Kantor Urusan Agama di Jawa Timur mengenai pembuktian wali yang mafqud, akan mengungkapkan pendapat di antaranya:

Informan	
H.A. Farid Khamidi, Lc	Beliau adalah para Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang yang berada di KUA Kecamatan Lowokaru Kota Malang.
Drs. Abd, Afif	Beliau adalah para Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang yang berada di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.
Ahmad imam Mutaqin. M.Ag	Beliau adalah para Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang yang berada di KUA Kecamatan Sukun Kota Malang.
Ahmad Hadiri. S.Ag	Beliau adalah para Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang yang berada di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

⁶⁸ <http://bengkulu1.kemenag.go.id./index.php?a=artikel&id=34> (Diakses pada tanggal 6 april 2017)

B. Cara Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat KUA Kota Malang

Wali nikah dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindak untuk menikahinya.⁶⁹ Karena menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, berperdat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan selain dirinya. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan suatu akad nikah.⁷⁰

Dalam kenyataannya yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau disebut juga dengan wali mafqud. Sehingga apabila wali itu tidak ada dapat berpindah ke wali berikutnya sederajat dan yang terakhir ke wali hakim.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh H.A. Farid Khamidi, Lc selaku pejabat KUA yang ada di kec. Lowokwaru

“memang ada kasus wali mafqud itu, itupun di seluruh KUA kota Malang, akan tetapi apabila memang benar-benar tidak ada wali atau wali mafqud akan berpindah ke wali berikutnya, misalnya kakek dari garis ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki laki seayah, dan apabila di temukan lagi wali nasabnya maka yang terakhir ke wali hakimnya, karena sudah sesuai dengan hadist nabi

⁶⁹ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁷⁰ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* 27

*فإن اشتجروا فالسلطان أولى لمن لا ولي له ... dan hadist tersebut sudah diterapkan di KUA kota malang.*⁷¹

Kemudian hal tersebut dilengkapi oleh Drs. H. Abd. Afif selaku pejabat KUA Kecamatan Blimbng Kota Malang. Beliau mengungkapkan:

*“ketika terjadi wali yang tidak ditemukan lagi atau wali tersebut entah pergi kemana, maka yang berhak menikahkan anaknya tersebut ialah wali nasab berikutnya yang sederajat dan apabila benar-benar tidak ditemukan lagi wali nasabnya baru yang terakhir ke ke wali hakimnya”*⁷²

Dari hasil wawancara para informan diatas mereka sepakat bahwa wali dalam suatu pernikahan apabila walinya mafqud, maka yang berhak untuk menikahkannya ialah wali nasab berikutnya dan yang terakhir wali hakim.

Mengenai mafqud yang berkedudukan sebagai wali dalam suatu akad pernikahan pasti akan menyulitkan pelaksanaan pernikahan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu pesan untuk keluarganya, dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab mafqudnya wali.

Yang ingin dibahas disini ialah mengenai cara pembuktiannya terhadap wali yang mafqud yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang, sehingga pembuktian menurut pejabat KUA Kota Malang ialah keterangan, penjelasan dan kebenaran

⁷¹ Farid Khamidi, *Wawancara*, (Malang, 16 Maret 2017)

⁷² Abd, Afif , *wawancara*, (Malang, 16 Maret 2017)

adanya suatu hal. Menurut Rasyid Roihan, pembuktian ialah memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.⁷³

Menurut pendapat pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang tersebut cara pembuktiannya terhadap wali mafqud cukup dengan hanya menggunakan ikrar dan surat lampiran dari kepala desa, sebagai bukti yang kuat yakni di sertai dengan materai. Dan landasan dari kekuatan hukum terhadap pembuktian wali mafqud tersebut ialah hanya sekedar materi besertai saksi dan lampiran dari surat kepala desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara inform kepada Farid Khamidi, Lc selaku pejabat KUA yang ada di kec. Lowokwaru:

“Setiap ikrar permohonan wali hakim ada pihak yang bersangkutan, yaitu pak lurah dan kepala KUA, dan yang mafqud itu benar-bener tidak diketahui keberadaanya serta aa saksi sebagai alat bukti yang kuat dan bermaterai.”⁷⁴

Begitu juga menurut Drs. Abd, Afif selaku Pejabat KUA Kec Blimbing Kota Malang, beliau mengatakan:

“dalam pembuktiannya itu cukup dengan keterangan saksi-saksi mas, dan di ucapkan di depan Kepala KUA, saya selaku Kepala KUA tidak gampang percaya begitu saja, takutnya terjadi apa-apa buat saya”⁷⁵

Sedangkan menurut Ahmad imam Mutaqin. M.Ag selaku pejabat KUA Kec Blimbing Kota Malang, beliau mengatakan:

⁷³ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 153

⁷⁴ Farid Khamidi, *Wawancara*, (Malang, 16 Maret 2017)

⁷⁵ Abd Afif, *Wawancara*, (Malang, 22 Maret 2017)

“dalam halnya suatu pembuktian, bahwa yang ada di KUA Sukun Kota Malang hanya menggunakan ikrar dan penetapan Kepala Desa saja, dan tidak membutuhkan penetapan dari Putusan Pengadilan, karena apabila ada keputusan Pengadilan itu hanya wali afdholnya saja”⁷⁶

Dan yang terakhir juga menurut bapak Ahmad Hadiri. S.Ag selaku pejabat KUA kec. Klojen Kota Malang, beliau mengutarakan:

“dalam pembuktiannya cukup dengan keterangan ikrar, saksi dan di ucapkan di depan Kepala Kantor Urusan Agama”⁷⁷

Dalam buku Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Sulaikin lubis dijelaskan bahwa alat bukti yang dipakai oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang dalam pembuktian wali mafqud yakni:

7. Ikrar (pengakuan)

Ikrar: yaitu pernyataan yang mengenai ada tidaknya sesuatu. *Ikrar* adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat spihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

8. Syahadah (saksi)

Saksi ialah seseorang yang memberi keterangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.

9. Yamin (sumpah)

⁷⁶ Ahmad imam Mutaqin, *Wawancara*, (Malang 03 Maret 2017)

⁷⁷ Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 29 Maret 2017)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.⁷⁸

Dengan demikian, landasan hukum terhadap cara pembuktian wali yang mafqud yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang ialah surat Albaqoroh ayat 282 yang berbunyi :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

*dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelakimu (diantaramu). Jika tak ada orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil.*⁷⁹


Mengenai kekuatan hukum terhadap cara pembuktian wali mafqud menurut pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ialah hanya menggunakan blanko model N8 dan N9. Di jelaskan juga bahwa N8 itu sendiri ialah surat pemberitahuan adanya halangan atau kurangnya persyaratan dan blanko N9 yakni surat penolakan pernikahan

⁷⁸ Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 138

⁷⁹ Q.S Al-Baqarah (2) 282 Diterjemahkan oleh Usman el-Qurtuby

Apabila tidak memenuhi syarat terhadap wali mafqud maka pihak dari pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang berhak memberhentikan pernikahannya terhadap anak yang walinya mafqud.

Adapun gambaran terhadap jalur cara pembuktian wali mafqud yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang, yakni;



wali mafqud yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang adalah calon istri dari orang tua yang mafqud terlebih dahulu datang ke ketua RT/RW untuk meminta surat pengantar desa untuk dibuatkan keterangan bahwa orang tua tersebut diketahui mafqud, setelah itu calon istri dari orang tua yang mafqud datang ke PPN (pegawai pencatat nikah) untuk mengurus suatu pernikahan dari calon suami istri dengan wali yang mafqud.

Setelah dari pegawai pencatat nikah, calon istri dari orang tua yang mafqud tersebut datang ke kepala desa untuk dibuatkan surat lampiran kepala desa yang dilegalisir kemudian dilegalisir juga di surat permohonan pernyataan ikrar wali hakim, sebagai bukti yang kuat bahwa calon istri dari orang tua yang mafqud itu benar-benar wali yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga anak dari orang tua yang mafqud ikrar di sumpah di depan Kepala KUA dengan mendatangkan dua orang saksi

C. Analisis Pembuktian Wali Mafqud Perspektif Pejabat KUA Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan suatu aturan yang dipruntukkan khusus bagi orang-orang yang beragama islam, baik dalam masalah perkawinan, prceraian, harta pembendaan dalam perkawinan, maupun kewarisan dan lain-lain.

Dengan mengambil sample empat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Malang, pada dasarnya semua Pejabat Pencatat Pernikahan dalam memandang terhadap wali nikah yang mafqud mempunyai pandangan yang sama dalam

membuktikan pemaftudtannya, yaitu dengan cara ikrar para pihak yang walinya mafqud serta surat keterangan dari kepala desa.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan aturan pelaksanaan pernikahan didalamnya termasuk wali mafqud juga telah diatur khususnya dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan yaitu, "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tiak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.*"⁸⁰

Memang dalam pasal tersebut mafqud hanya dijelaskan dengan kalimat '*tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib*'. Dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas dan rinci cara pembuktiannya apabila dalam suatu pernikahan tersebut benar-benar terdapat wali nikah yang mafqud.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada H.A. Farid Khamidi, Lc selaku pejabat KUA yang ada di kec. Lowokwaru beliau mengatakan:

*"Di dalam Kompilasi Hukum Islam belum jelas aturan secara terperinci terhadap wali mafqud dalam penetapan Pengadilan"*⁸¹

Begitu juga menurut Ahmad imam Mutaqin. M.Ag selaku Pejabat KUA Kec Sukun Kota Malang, beliau mengatakan:

⁸⁰ Inpress, No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

⁸¹ Farid Khamidi, *Wawancara*, (Malang, 16 Maret 2017)

*“tidak ada kejelasan secara terperinci terhadap penetapan Pengadilan di dalam Kompilasi Hukum Islam”*⁸²

Jadi, bahwa benar wali yang tidak ditemukan lagi walinya maka wali hakim yang berhak untuk menikahkan anaknya. Namun, dalam pembuktian wali mafqud yang tidak diketahui tempat keberadaannya, jika di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, menurut Pejabat KUA yang ada di Kota Malang, maka memang benar tidak dijelaskan secara terperinci terhadap penetapan hakim tentang wali mafqud, hanya saja yang ada wali adhol. Hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai kelemahan tersendiri terhadap aturan – aturan mengenai peralihan wali hakim terhadap wali nasabnya yang mafqud. Sehingga menurut Pejabat Kantor Urusan Agama kota Malang, tidak lebih mengaju kepada putusan Pengadilan Agama.

D. Pembuktian Wali Mafqud Ditinjau Dari Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Apabila di lihat dilihat dari segi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 44 ayat 4 yang berbunyi⁸³

“dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

⁸² Abd Afif, *Wawancara*, (Malang, 22 Maret 2017)

⁸³ Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikaitkan dengan pengertian mafqud sebagaimana dalam kitab *Ashal Al- Madarik*, Juz 1 karangan Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, ialah

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ أَهْلِهِ وَفَقَدُوهُ حَتَّى انْقَطَعَ خَبْرُهُ

Mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang hilang tersebut.⁸⁴

dalam pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dapat dikatakan bahwa mafqud secara administrasi dapat disebut tertib apabila ketentuan mafqud atau orang hilang itu telah diputuskan oleh pengadilan

Namun, hal itu tidak sesuai dengan pelaksanaan terhadap pembuktian wali mafqud di KUA Kota Malang yang tidak ada penetapan Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan wawancara pak Ahmad imam Mutaqin. M.Ag yang ada di KUA Sukun, beliau berpendapat bahwa

*“ dalam halnya suatu pembuktian, bahwa yang ada di KUA Sukun Kota Malang hanya menggunakan ikrar dan penetapan Kepala Desa saja, dan tidak membutuhkan penetapan dari Putusan Pengadilan, berbeda dengan halnya wali afdlol yaitu wajib menggunakan putusan dari Pengadilan Agama, karena ada aturan khusus nya di dalam kompilasi hukum islam, sedangkan dalam wali mafqudnya tidak. ”*⁸⁵

Tentu saja ini bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang biasa dijadikan acuan oleh para Pejabat KUA.

⁸⁴ Abu bakar bin Hasan Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik*, Juz 1 407.

⁸⁵ Ahmad imam Mutaqin, *Wawancara*, (Malang 03 Maret 2017)

Adapun juga pembuktian wali yang di sebut mafqud yang tidak adanya putusan Pengadilan agama. Ahmad hadiri S.Ag mengutarakan;

*“saya wali itu mafqud dengan penetapan pengadilan yang ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu apabila wali mafqudnya mau mati, dan itu tidak menjadi wali hakim, maka akan berpindah kepada wali ke berikutnya, dengan adanya penetapan pengadilan adanya mafqud apabila dikatakan mati”*⁸⁶

Dari penjelasan tersebut bahwa dikatakan mafqud apabila ada putusan dari Pengadilan Agama apabila mafqud itu dikatakan mati. Semisalnya mati dalam keadaan perang, pergi merantau dalam keadaan kapal tenggelam, bencana alam. Sebagaimana dalam kitab *Bidayatul mujtahid*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad zaidun dari “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karangan Ibnu Rusyd bahwa mafqud terdapat dua jenis

1. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.⁸⁷

⁸⁶ Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (Malang, 29 Maret 2017)

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2515.

Dan di perkuat dalam kitab *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah* karangan Muhammad Ali Asshobuni bahwa mafqud dikatakan mati dengan putusan Pengadilan itu ialah apabila massa matinya seseorang tidak bisa ditentukan dengan waktu tertentu, tetapi harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, karena hakim akan berijtihad selanjutnya menjatuhkan penetapan tentang matinya mafqud setelah habis masa atau waktu yang menurut standar umum orang tidak akan hidup diatas masa itu.⁸⁸

Adapun juga berbeda pemahaman terhadap pejabat KUA mengenai pembuktian wali mafqud yang ada di Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan di karenakan tidak ada payung hukum, hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak H.A. Farid Khamidi, Lc beliau mengatakan

memang yang bersangkutan harus mendapatkan surat dari Pengadilan Agama. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Administrtasi Kependudukan itu tidak ada payung hukum atau belum ada intruksi sehingga dari Pengadilan Agama sendiri tidak akan mempersulit dari pihak KUA nya sendiri

Dikatakan tidak adanya putusan Pengadilan Agama karena tidak adanya payung hukum atau intruksi dari Pengadilan Agama, maksudnya aturan tersebut di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mencampur adukan dari Undang-Undang Perkawinan atau disebut juga dengan Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁸ Muhammad Ali Asshobuni, *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*, 197

Oleh karena itu, dalam melakukan suatu pernikahan apabila ingin mengajukan wali yang mafqud tidak akan menyulitkan pihak yang bersangkutan. Sehingga banyak kemaslahatannya. Misalnya calon pasangan suami istri telah lama menjalin hubungan cinta apabila tidak dapat nikah gara-gara wali yang mafqud maka dikhawatirkan dia akan melanggar syariat agama seperti berzina

Adapun persamaan dan perbedaan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ialah

Persamaan	Perbedaan	
	KHI (spesialis)	Undang-Undang Administrasi Kependudukan (generaly)
Mengisi aturan terhadap orang hilang atau mafqud	a. Khusus untuk pelaksanaan pernikahan b. belum jelas aturan terhadap wali mafqud dengan putusan Pengadilan Agama c. Cukup dengan surat dari kepala desa dan ikrar dari calon istri dari suami yang mafqud	a. Untuk kepentingan aturan secara umum, kependudukan, semisal akta kematian, mafqud karena bencana alam. b. tidak ada juga aturan terperinci terhadap penentuan wali mafqud dalam

		<p>suatu perkawinan dengan putusan Pengadilan, hanya mafqudnya seseorang saja</p> <p>c. Mafqud dengan keputusan pengadilan hanya dilakukan dengan akta kematian</p>
--	--	---

Dari dua sudut pandang yang berbeda mengenai pembuktian wali mafqud yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Malang berdasarkan pembuktian wali mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan kelihatan adanya aturan yang saling bertentangan, padahal sudah merupakan doktrin umum, bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, setiap aturan atau norma hukum haruslah sinkron, sistematis, dan padu dengan aturan atau norma lainnya. Tidak boleh terjadi pertentangan atau disharmoni antara satu norma dengan norma lainnya atau suatu peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya.

Untuk mengharmoniskan terjadinya pertentangan sebagaimana dalam pembuktian wali mafqud yang telah diterapkan bagi warga Negara Indonesia khususnya dalam pernikahan bagi orang-orang islam dan cara pembuktian wali mafqud dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan di Indonesia, peraturan

perundang-undangan memberikan solusi dengan menggunakan metode pengingkaran. Artinya, suatu norma atau suatu peraturan hukum dapat diingkari atau dikalahkan dengan dinyatakan tidak adanya berlaku (secara implisit) oleh norma atau peraturan hukum yang lain, dengan menerapkan asas pengingkaran yaitu *lex spesialis derogat lexy generaly*, yaitu peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum.⁸⁹

Jadi solusi yang diterapkan di Kantor Urusan Agama Kota Malang ialah menerapkan Asas *lex spesialis derogat lexy generaly*, peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum. Aturan khusus yang ada di Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) (*lex spesialis*) yakni atas dasar wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, sehingga di dalam Kompilasi Hukum Islam di peruntukkan khusus bagi orang islam dalam pelaksanaan pernikahan dan tidak berlaku bagi masyarakat non muslim. Sedangkan aturan umum (*legy generaly*) yang ada di Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat (4) yang mana terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Sehingga mafqud dengan adanya putusan dari Pengadilan yang telah dijelaskan secara jelas didalam Undang-Undang Administrasi

⁸⁹ H. Lili Rasjidi, dan IB Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 146

Kependudukan, tidak serta merta diberlakukan dengan penentuan wali mafqud dalam hal pernikahan, karena didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut hanya dijelaskan orang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya, maka mafqud yang dimaksud yang ditentukan dengan penetapan Pengadilan ialah mafqud yang diberlakukan secara umum dan tidak untuk wali dalam suatu hal pernikahan, misalnya data penduduk yang mengenai dengan akta kematian karena mafqud dan tidak ditemukan berpuluh-puluh tahun.

Dengan kondisi ini aturan yang tertulis pada pasal 44 ayat 4 dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ditafsirkan oleh pejabat KUA Kota Malang bukan sebagai penentuan wali mafqud melainkan penentuan mafqudnya seseorang terhadap mafqud kependudukan dalam hal akta kematian. Dengan ini pejabat KUA tidak mencampur adukan antara Undang-Undang perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang menggunakan aturan khusus di Kompilasi Hukum Islam, karena Kantor Urusan Agama adalah merupakan pejabat yang dilakukan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan khusus bagi orang-orang islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan data (hasil wawancara) yang sudah penulis teliti dan jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Cara pembuktian wali mafqud perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama ialah calon istri dari orang tua yang mafqud datang ke PPN (pegawai pencatat nikah) untuk mengurus suatu pernikahan dari calon suami istri dengan wali yang mafqud. Setelah dari pegawai pencatat nikah, calon istri dari orang tua yang mafqud tersebut datang ke kepala desa untuk dibuatkan surat lampiran kepala desa serta di legalisir, sebagai bukti yang kuat bahwa calon istri dari orang tua benar-benar wali yang tidak diketahui keberadaannya,

kemudian ikrar di sumpah di depan Kepala KUA dengan mendatangkan dua orang saksi Alasan dari pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang tidak akan mempersulit terhadap pihak wali mafqud yang bersangkutan dan disegerakan untuk bisa menikah.

2. Pembuktian wali mafqud persepektif pejabat KUA ditinjau dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan terjadi yang dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat aturan yang bertentangan, di Undang-Undang Administrasi Kependudukan apa yang dilakukan oleh pejabat KUA Kota Malang dalam membuktikan wali mafqud merupakan ijtihad itu sendiri dikarenakan tidak adanya aturan yang secara rinci terkait penentuan wali mafqud, sehingga aturan yang tertulis pada pasal 44 ayat 4 undang-undang administrasi kependudukan ditafsirkan oleh pejabat KUA Kota Malang bukan sebagai penentuan wali mafqud melainkan penentuan mafqudnya seseorang terhadap mafqud kependudukan. Kedua, tinjauan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 ayat 1, dalam pembuktian wali mafqud yang dilakukan oleh pejabat KUA Kota Malang, memang telah mengacu pada ketentuan aturan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan lex spesialis dan tidak melanggar aturan hukum terhadap mafqud dengan penetapan dari Pengadilan. Sehingga pejabat KUA menerapkan secara jelas isi dari aturan KHI pasal 23 ayat 1 yang mana wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau gaib. Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang pejabat KUA tidak mencampur adukan antara

Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga pejabat KUA memakai aturan khusus yang ada di Kompilasi Hukum Islam, dengan pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang islam yang ada di Kantor Urusan Agama.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti yang berhubungan dengan penelitian pembuktian wali mafqud Perspektif Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

1. Diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kota Malang agar mengusulkan judicial review terkait pasal 23 ayat 1 di dalam Kompilasi Hukum Islam dengan cara ikrar dan surat lampiran dari kepala desa, guna untuk meminimalisir terjadinya kebohongan dan manipulasi terhadap wali yang mafqud, karena dalam pembuktiannya kurang valid dan tidak akurat.
2. Bagi kalangan akademisi untuk menjadikan penelitian ini sebagai batu loncatan untuk penelitian selanjutnya agar lebih terperinci dan menjadi penyempurna penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul, Syekh. H. Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Ed I Cet II Jakarta: Kencana, 2011.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat. Jilid I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ali, M. Hasan. *pedoman hidup berumah tangga dalam islam*. Ed I Cet II Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali, Muhammad Asshobuni. *Al mawarits fisyariatil Islamiyyah*. Cet ke II (Makkah :Almukarramah : Darul Al Hikmah, 1979.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Burhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Conny R, Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Daud, Abi Sulaiman, *al-As'ast As-Sajtaani, Sunan Abu Daud. jilid I Cet. II Ar-Riyad: Maktabah al-Ma'arif linnastir wa'at-Tauri, 2007.*
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahan* Bandung: Cordoba, 2012.
- Depikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet Ke 3* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2, Cet-2* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Hasan, Abu bakar bin Al- Kasynawi, *Ashal Al- Madarik. Juz 1,*(Beirut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, t.th.

- Hasan, Syaikh Ayyub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Human, Ibnu Al Hanafi, *Fathul Qadi*. Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah,t.th.
- Imam, Sayyid Muhammaad bin Ismail. *subulussalam*. Jilid 3, Surabaya: Alhidayah
2005.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosakarya,
2007.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2010.
- Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press,
2008.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:
Kencana, 2006.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi. Tesis. Disertasi. dan Karya Ilmiah*.
Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Pedoman, *Penulisan Karya Ilmiah* fakultas syariah : UIN Malang 2013.
- Rahman, Abdul Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ramulyo, M. Idris Ramulyo *Hukum Perkawinan Islam*. cet. Ke 2 Jakarta: Bumi
Aksara, 1999.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Rasjidi, Lili, H. dan IB Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu sistem* Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali press, 2013.
- Rosidin, Fiqh Munakahat Praktis. *Tarjamahah kitab Dhau' al –Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah Karya Hadrlatus Syaikh K.H Muhammad Hasyim Asy'a*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul mujtahid*. Jilid 2. Terj. Ghazali, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sohari, Tihami Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Supramono, Gatot S.H. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Jakarta : Alumni, 1993.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Warson, Ahmad Al-Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Zahri, H. Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006.

B. SKRIPSI

Jalalah, Umniyah, *Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali Perspektif Fiqh Kontemporer*. Skripsi. Malang : UIN Maliki Malang, 2011.

Silvia, Aidatus. *Pandangan Penghulu KUA Kec. Mojowarno Jombang Terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil Luar nikah*. Skripsi. Malang : UIN Maliki Malang, 2016.

C. UNDANG-UNDANG

Inpress No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Administrasi Kependudukan No 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan

D. WEBSITE

<http://kuacibiru.blogspot.com>. (Diakses tanggal 6 april 2017).

<http://bengkulu1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=34> (Diakses pada tanggal 6 april 2017)

<http://webkuasingaparna.blgospot.co.id/212/2/bab-I-pendahuluan.html>, (diakses tanggal 05 maret 2017)

LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya (ibu kandung calon isteri):

Nama : FADILA YUSMI W
Binti : SAFI
Tempat / Tanggal Lahir : MALANG ; 19 - FEBRUARI - 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : Jl. BARENG RAYA II M/SELH
MALANG

Mohon kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, untuk bertindak sebagai Wali Hakim sesuai dengan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, untuk menikahkan anak kandung/ampu saya yang bernama DYAH PITALOKA binti S.U. AGUNG P. dengan seorang laki-laki :

Nama : MULYONO
Bin : ACHMAD RAHYA (ALM)
Tempat / Tanggal Lahir : MALANG ; 03 - MARET - 1992
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PAPAJI
Alamat : JE MATJEN SUNGEMO Vj Rt. 02 Riw. 01.
KELURAHAN BURING

Hal ini saya lakukan disebabkan : (lingkari nomor yang dimaksud)


1. Wali Nasab anak saya sudah tidak ada lagi.
2. Wali Nasab anak saya jauh di luar kota dan sulit dihubungi
3. Wali Nasabnya pergi tidak ada kabar dan tidak diketahui alamatnya. dan sudah dicari tapi tidak ketemu.
4. Wali Nasab anak saya non Muslim
5. Wali Nasab anak saya ba'da dukhul.
6. Wali Nasab anak saya tidak bersedia menikahkan saya (Adhal) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Kab/Kota _____ No : Pdt.P/PA. / tanggal _____ (terlampir)


Dengan Maskawin berupa Tunai
Bilamana dalam pelaksanaan pernikahan saya nanti Bapak berhalangan hadir, saya ikhlas pernikahan saya dilaksanakan oleh wakil yang Bapak tunjuk.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila tidak sesuai dengan kenyataan saya siap bertanggungjawab dihadapan Allah SWT dan UU Negara.RI


An. LURAH BARENG 20 FEB 2017 Malang, 16 - FEBRUARI - 2017

Sekretaris Kelurahan
Mengetahui,
Kepala Desa / Kelurahan.....


A. ACHIRAH SHOTEH, S.P. MM
Desa
KOR 19720001199703 1028

Pemohon,
TERAI
MPEL
08AEF070572005
400


Saksi-Saksi :

1. D. HADI SUYONO (_____)
2. FEBRI SETYONO ()

**SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN
IKRAR WALI HAKIM**

Bismillah arrahman arrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : SUKHAEMI FAN TOGI
Binti : PANI
Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan 1 Juli 1992
Agama : Islam
Pekerjaan : Menurus rumah tangga
Alamat : Jl. Jolo Tambaksari 38 Rt 03 Dwi I

Mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, untuk bertindak sebagai Wali Hakim sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku untuk menikahkan saya dengan seorang laki - laki :

Nama : RICHARD NOVIANTO
Bin : SUGIANTO (ALM)
Tempat / Tanggal Lahir : MALANG 14 November 1994
Agama : Islam
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : JL. CANDI M 201 KARANG BESUKI SUKUM
MALANG

Hal ini disebabkan wali nasab yang berhak untuk menikahkan saya ; TIDAK DIKETAHUI
KEBERADAAN YA
dengan membayar mas kawin berupa ; SEPANGKAT ALAT SHOLAT DAN
UANG Rp. 150.000,- Tunai.

Bilamana dalam pelaksanaan pernikahan saya nanti Bapak berhalangan hadir, saya ikhlas dilaksanakan oleh wakil wali hakim yang Bapak tunjuk.
Demikian permohonan dan pernyataan ikrar wali hakim ini saya buat, atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Malang... 16 MARET 2017
Pemohon,



SUKHAEMI FAN TOGI

Saksi - saksi

1. NGADERI
2. RIANTO

1. (Signature)



Abdul Rayyid, S.Ag
NIP. 19650621 200112 1 001



Hasil dari wawancara di beberapa KUA Kota Malang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Afriz Alfaiz Arriyan Nur
Tempat Tanggal Lahir	Bau-Bau, 06 Nopember 1993
Alamat	Dsn. Sambirejo Ds. Wringinrejo Kec. Sooko Kab. Mojokerto
No Hp	085607588586

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Instansi	Alamat	Tahun
SDN WRINGINREJO I	JL Wringinrejo Sooko Mojokerto	2001-2007
SMPN 2 MODONGAN	JL Modongan Sooko Mojokerto	2007-2010
MAN 1 KOTA	Jl Prajuritkulon Kota Mojokerto	2010-2-13
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl Gajayana 50 Malang	2013-2017